

POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM HUKUM ISLAM

Political National law to of Islamic law

H.M. Yunus¹, Anwar Sulaiman², Hj. Asmak Ul Hosnah³, Yenny Febrianty⁴

¹²³⁴ Universitas Pakuan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum,
Bogor-Jawa Barat

¹yunusmarwal@gmail.com¹

²anwar.sulaiman2016@gmail.com

³asmak.hosnah@unpak.ac.id³

⁴yenifebrianti@unpak.ac.id⁴

ABSTRAC - *Political law is two interrelated meanings that cannot be separated, because politics is a strategy to achieve power by any means. While the law is a means or tool used when power cannot achieve the purpose of power. Where the law is essentially to protect individuals or communities from the arbitrary actions of power holders and / or parties who commit acts of justice, in the end to get a sense of justice in the nation and state, in the thought that the state in the development of human civilization is closely related to religion, the relationship between the two occurs the transformation of Islamic law in the development of Indonesian legal politics, both of which experience ups and downs with the development of human thought about the function of the state in his personal life and at the same time in the relationship between religion and the state he embraces. This research aims to describe Political Law in Islamic Law. This research uses a qualitative approach with the method of literature (Library research). The reform era research data outlines the configuration of a democracy-based legal political system. The system emphasizes the need to organize laws that are populist and responsive, not repressive and authoritarian. Legal regulation policies must reflect the aspirations of the citizens of the community/state. The legal products achieved must be a mecca in solving legal problems and achieving the goals of the life of the nation and state. The substance of the law is built not to serve the interests of the ruling elite, but must be an instrument and guideline in organizing legal development aimed at realizing physical and mental welfare.*

Keywords: *Political law, & Islamic Law*

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus di jadikan dasar dan pedoman untuk menentukan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional Indonesia (Bo'a, 2018). Namun demikian harus diakui bahwa dari dahulu sampai sekarang banyak pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi dan mengarahkan kebijakan politik (*political will*) dan politik hukum pemerintah dalam pembangunan hukum nasional Indonesia agar tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Dalam kehidupan bernegara, terdapat berbagai aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, memiliki badan-badan hukum dan pastinya memiliki pemimpin supaya negara tersebut dapat berjalan dengan baik.

Politik dalam kehidupan bernegara hadir sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, karena itu tidaklah salah menyebut politik sebagai otak atau pusat dari suatu negara, orang yang dapat mengendalikan kekuatan politik suatu negara dapat dengan mudah mengubah Haluan negara tersebut sesuai keinginannya.

Politik memiliki beragam macam, ada politik ekonomi, politik sosial, politik agama dan yang lainnya yang mana hal tersebut membuktikan bahwa politik memiliki cakupan yang luas, dan politik hukum merupakan politik

yang paling berpengaruh terhadap peraturan-peraturan di suatu negara. Di negara Indonesia sendiri, politik hukum merupakan bagian penting yang telah menciptakan berbagai kebijakan dan peraturan yang membuat Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi.

Dengan besarnya peranan politik hukum bagi suatu negara, masyarakat tentu perlu mengetahui tentang politik hukum sehingga politik hukum negara tersebut sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan juga tujuan masyarakatnya. Dalam kasus negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas menganut ajaran agama islam sudah seharusnya memperhatikan dan mempelajari politik hukum negara Indonesia, karena ditakutkan akan berlakunya peraturan-peraturan dan kebijakan yang merugikan umat bahkan hingga bertentangan dengan ajaran hukum islam (ajaran islam).

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maksudnya adalah dengan meneliti teks-teks yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Sehingga metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif (B., Mattew, & Michael Hubberman, 1992) yaitu sebuah metode dalam penelitian yang memiliki empat tahapan yaitu Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan atau verifikasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik berasal dari Bahasa Arab disebut *siyasah*, yang selanjutnya kata ini diterjemahkan menjadi *siyasat* (Ma'luf, 1986). Dalam Bahasa Inggris disebut *politic* yang beraarti cerdas dan bijaksana, dalam pembicaraan sehari-hari kata tersebut diartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Para ahli ilmu politik mengakui bahwa sangat sulit untuk memberikan definisi politik secara tepat, sebab objeknya adalah negara dalam keadaan bergerak, sehingga dalam memberi definisi banyak sudut pandang yang dilihat. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Purwadarminta, 1999) menjelaskan bahwa kata politik diartikan segala urusan dan Tindakan (kebijaksanaan, *siyasat*, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga digunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, ilmu politik. Menurut Satjipto Rahardjo: "politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik (Rahardjo, 1991). Sedangkan Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk (Wahjono, 1986).

Politik hukum adalah *legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan*. Politik dalam kehidupan bernegara umumnya dipakai sebagai alat hukum atau alat kekuasaan, dimana dengan politik seseorang dapat memperoleh kekuasaan maupun merumuskan, menetapkan, menghilangkan hukum dalam suatu negara. Hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya (MD, 2020)

Politik Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara belanda yaitu : "*rechtspolitiek*" dimana *rechts* dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai "hukum" sedangkan *politiek* adalah politik (Isharyanto, 2016), Hukum dan politik sendiri merupakan dasar dari politik hukum dan tentunya keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya (Santoso, 2021). Berbagai ahli politik telah mendefinisikan politik hukum berdasarkan makna dari politik dan hukum itu sendiri, diantaranya Padmo wahjono, beliau mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang digunakan sebagai kriteria dalam menghukumkan sesuatu kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu hukum. Ahli lainnya yaitu; Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara yang bertujuan mengespresikan

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai sesuatu yang telah dicita-citakan yang dikeluarkan melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki sesuai waktu dan keadaan (Santoso, 2021).

Didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus di capai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum, itulah bila politik tidak bisa mencapai tujuannya maka hukum dijadikan alat untuk mencapai tujuan kekuasaan. Teuku Muhamma Radhie juga turut mendefinisikan mengenai politik hukum, menurutnya politik hukum adalah keheendak penguasa negara terhadap arah perkembangan hukum dalam kekuasaannya. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum.

Negara Indonesia, merupakan negara dengan masyarakatnya yang menganut agama muslim terbanyak di dunia, akan tetapi fakta tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam melainkan negara demokrasi hal ini tefntu karena dulu yang memperjuangkan negara Indonesia tidak hanya orang muslim saja, walaupun begitu hukum islam merupakan salah satu hukum yang dijadikan dasar pembuatan hukum di Indonesia bersamaan dengan hukum Adat dan hukum Eropa.

Dijadikannya hukum islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai- nilai islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai tersebut bukannya tidak bisa di ganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat islam untuk melipatkan peran diri kedalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai- nilai islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat islam. Sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila.

Dalam hukum islam, hukum pidana merupakan syariat Allah SWT, yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat (Ali, 2018). Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.

Menjadi mayoritas dan memiliki presiden beragama islam tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara islam begitu pula dengan aturannya. Dengan politik hukum seseorang bisa saja menghapus nilai- nilai keislaman dan mengubahnya secara bertahap apabila umat islam tidak memperdulikan dan tidak tahu akan hal itu. Karena hal tersebut dibutuhkan seorang yang cakap baik itu dalam hal politik maupun agama untuk masuk kedalam politik hukum Indonesia.

Hukum islam sejatinya masuk ke Indonesia sangat mudah diterima karena aturan islam penekanannya lebih kemoralitas dengan cara di internalisasikan lewat pengajaran, hiburan, dan yang lainnya, meliputi cakupan Pendidikan, telah banyak hukum islam yang telah terinternalisasikan dan menjadi sesuatu hukum yang formal, hukum hukum yang terinternalisasikan tersebut merupakan ajaran dandotrin mazhab syafi'i. Akan tetapi tidak semua hukum islam tersebut dapat terinternalisasi secara sempurna, dalam beberapa aturan hukum islam seperti aturan hukum ekonomi (muamalat), aturan pidana (zinaya), dalam hukum negara (siyasah) kurang terinternalisasi (Handojono, 2022). Hal tersebut terjadi karena politik, yang mana pada saat orde lama dan orde baru, pemerintah Indonesia curiga terhadap gerakan negara islam, baik itu dalam bentuk komunal maupun bentuk pemikiran (Suntana, 2021).

Politik Hukum Islam Masa Reformasi, selepas masa orde baru dan Indonesia mulail menyongsong masa reformasi dengan banyak perubahan yang terjadi, khususnya dalam hal ketatanegaraanyang juga akhirnya berimplikasi kepada kebijakan politik hukum Islam. Hubungan baik antara Islam dan Pemerintah berdampak positif terhadap islamisasi pranata politik, hukum, sosial, dan budaya islam. Perundang-undangan yang bercorak Islam menurut (MFA, 2015) pada reformasi paling tidak memiliki tiga bentuk yaitu: (1). Perundangan yang secara meteriil dan formil menggunakan pendekatan corak Islam. 2). Perundangan yang dibuat berdasarkan proses taqnin yang asas dan normanya dijiwai dari nilai-nilai Islam. 3). Hukum Islam yang di transformasikan ke dalam perundangan melalui proses *persuasive, source and outhority surce*. Berlakunya perundangan yang bernuangsa Islam di Indonesia telah mendapatkan legimitasi yurudis, sehingga proses legisasi hukum Islam berjalan lancer. Bukti dari keadaan ini adalah dengan adanya beberapa produk perundang-undangan yang secara formil maupun meteril tegas memiliki

muatan yuridis hukum Islam, antara lain ;

1. UU No.35 tahun 1999 Tentang Pengaturan Peradilan Agama

Konsekwensi dari di undangkannya UU. No 35 tahun 1999, mengartikan bahwa segala urusan peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap dibawah Mahkamah Agung. Dimana sebelumnya kekuasaan Peradilan dibawah kekuasaan Kementerian Kehakiman atau badan Eksekutif, dengan terbitnya Undang-undang Nomor. 35 tahun 1999 Tentang Pengaturan Peradilan Agama. Dengan adanya kebijakan ini, maka Lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia segera dialihkan ke Mahkamah Agung. Kebijakan ini dilakukan untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan yudikatif dengan tujuan untuk menetapkan posisi Lembaga peradilan pada segi hukum formal dan teknis peradilan. Perubahan yang signifikan yang juga terjadi yaitu menyangkut kewenangan Peradilan Agama yang secara konstitusional di peroleh melalui UU. No. 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU. No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang di setujui DPR tanggal 21 februari 2006. Undang-undang ini muncul sebagai konsekwensi adanya UU. N. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 3. UU. No. 3 tahun 2006 disebutkan bahwa Peradilan Agama salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

2. UU No 21/2008 Tentang Regulasi Perbankan Syariah

Perkembangan aplikasi ekonomi islam dalam berbagai bidangnya pada sepuluh tahun terakhir (2000 – 2010) menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif. Hal ini berbeda sekali dengan perkembangan aplikasi ekonomi Islam dalam sepuluh tahun sebelumnya (1989 – 1999). Hal ini dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan Syariah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989-1999 hanya ada dua BUS. Satu UUS dan BPRS dengan aset masih berkisara 1,5 triliun. Pada 17 juni 2008 telah di undangkan UU. No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lahirnya UU Perbankan Syariah menandai era baru perbankan syariah berpayung hukum yang jelas. Dengan UU Perbankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum Perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional. Demikian halnya UU yang lain misalnya UUNo.13/2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, dan lain sebagainya. (B., Mattew, & Michael Hubberman, 1992)

Hukum sebagai kerangka konseptual menetapkan ketentuan bahwa hukum harus mencerminkan keseluruhan aturan atau putusan hukum yang saling terkait dan berlaku di masyarakat. Hukum nasional adalah system yang terdiri atas sejumlah unsur hukum yang saling berkait satu sama lain berdasarkan asas utama Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945. System hukum nasional dibentuk dan disusun berdasarkan asas-asas, norma-norma dan kaidah-kaidah yang tertuang dan bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar NKRI 1945. System hukum ini dikenal dengan system yuridis ideal, sehingga setiap peraturan hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan asas ataupun norma yang tertuang dalam Pancasila maupun Undang-undang Dasar NKRI 1945. System politik hukum nasional disusun secara hirarkis dan berlandaskan cita-cita hukum di dalam Pancasila untuk mewujudkan keadilan dan prinsip konstitusional.

Harmonisasi system hukum nasional akan terbentuk jika ada keserasian, keseimbangan, konsistensi serta tidak adanya pertentangan di antara satu peraturan hukum dengan yang lainnya, baik secara vertical maupun horizontal. Langkah ideal dalam harmonisasi system hukum nasional di wujudkan dengan menyelaraskan, menyasikan menyeimbangkan dan menjaga konsistensi elemen-elemen system hukum berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar NKRI 1945.

Adapun norma-noma hukum positif yang bersumber langsung dari norma-norma agama Islam secara spesifik tetapi memiliki manfaat luas diantaranya adalah sebagai berikut : Pertama, peraturan perundang-undangan mengenai larangan minum-minuman khamar/minuman keras, larangan berjudi, larangan pelacuran, dan perintah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian atau Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).

Regulasi peraturan perundang-undangan tersebut secara implisit ataupun eksplisit bersumber dari norma agama, terutama norma agama Islam, tetapi asas manfaatnya memiliki jangkauan yang sangat luas, sebab larangan minum minuman keras/khamar pada dasarnya merupakan system hukum berdaya guna untuk menciptakan ketertiban dan keamana serta Kesehatan, baik mental maupun fisik bagai warga masyarakat.

Demikian juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah dalam prihal menimbang dijelaskan bahwa "sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan Makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan system ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam, ia merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan ummat manusia. Hukum atau peraturan dalam menjalankan dan mengamalkan agama allah termasuk syaria't Islam, peraturan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia, baik hubungannya terhadap Allah, maupun hubungan terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan.

Hukum secara umum belum mutlak dinamakan Syari'at Islam, dalam era modern. Sebab hukum yang bersumber dari Allah (seperti syaria't Islam) dinamakan hukum *Samawy*, sedang hukum yang dibuat oleh manusia disebut hukum *Wadh'i*. Syari'at Islam sebagai hukum *Samawi* berlaku mutlak, sedangkan hukum *Wadh'i* sifatnya berlaku relative hanya berdasarkan kepada kepentingan dan kebutuhan manusiadalam masa-masa tertentu.

Menurut etimologi, Syari'at berarti *al-thariqah al-sunnah*, atau jalan dan juga dapat diartikan sumber mata air yang hening bening. Sedangkan pengertian/ta'rif menurut terminologi/istilah yang umumnya di pakai oleh para ulama salaf, dalam memberikan batas pengertian Syari'at Islam sebagai suatu pedoman hidup dan ketetapan hukum yang digariskan oleh Allah SWT. Secara lengkap Batasan tersebut adalah ; " Hukum yang di Syari'atkan Allah untuk hamba-hambanya yang telah didatangkan para Nabi-nabi baik berhubungan dengan cara menyebutkan, yang dinamai far'iyah amaliyah, yang untuknyalah didewakan ilmu fiqih maupun yang berhubungan dengan itiqad yang dinamai ashliyah yang untuknyalah di dewakan ilmu kalam dan syaara itu dinamai pula Addin dan Millah (Minhajuddin, 1983).

Politik hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia, mengingat Politik hukum di jadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Tujuan Politik Hukum Nasional sebagai suatu alat atau sarana dan Langkah yang dapat di gunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu system hukum nasional yang di kehendaki. Dengan sistem hukum nasional itu akan di wujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara penyusunan peraturan-peraturan berdasarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan perkembangan zaman. Proses pembangunan hukum nasional pada masa reformasi terjadi perubahan pada berbagai Undang-undang, seperti undang-undang tentang partai politik, Pemilu dan susunan-susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan lain-lain. Selain itu perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni penghapusan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dan perubahan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Peranan dan fungsi Politik hukum dalam pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu.

Peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal membuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan menguasai berbagai aspek salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintahan yang bersih, dapat mendorong terjadinya pembangunan yang baik sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya di mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum. Dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan system pemerintahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, ini merupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik.

Dari berbagai definisi mengenai politik hukum juga dengan besarnya pengaruh yang di miliki politik hukum, tentunya politik hukum sendiri memiliki tujuan, antara lain adalah :

- Dalam kehidupan sosial politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat.
- Pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang di tetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam Undang-undang maupun aturan lainnya.
- Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hukum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat. Setiap dari aturan baik itu yang baru dan terpercaya juga logis, aturan digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Undang- undang.
- Dalam kehidupan Bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata. Hal tersebut di aplikasikan salah satunya saat pemerintahan menetapkan Undang-undang sesuai dengan cit-cita masyarakat secara kolektif dan juga mendukung hal tersebut.

IV. KESIMPULAN

Politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan sekarang; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk Penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Hukum sebagai soisal control, berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau Tindakan terhadap si pelanggar. Dijadikannya hukum Islam sebagai dasar pembuatan hukum Indonesia tentunya membuat nilai- nilai Islam dapat terpenuhi akan tetapi peraturan-peraturan yang membawa nilai-nilai Islam tersebut bukannya tidak bisa di ganti. Disitulah peran politik hukum dibutuhkan dan pentingnya umat islam untuk melibatkan diri dalam wilayah politik hukum guna menjaga agar berbagai peraturan di Indonesia tetap membawa nilai-nilai Islam dan tidak adanya peraturan yang dapat merugikan umat Islam.

Proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional di Indonesia di perlukan partisipasi semua pihak dan Lembaga terkait seperti hubungan hukum Islam dengan badan dan kekuasaan negara, yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang di tetapkan. Politik hukum tersebut merupakan produk intraksi kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai socsial budaya, Ketika elit politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam intraksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukuom Islam untuk transformasi semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2018). Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal El-Faqih*, 1-23.
- B., M., Mattew, M. B., & Michael Hubberman, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif: : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 27-49.
- Handojono, F. D. (2022). Keseimbangan Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1-7.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 Tentang Pengaturan Peradilan Agama*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2008). *UU No 21 Tentang Regulasi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuku Publisher.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A'alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- MD, M. M. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- MFA, A. (2015). Membumikan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Banjari*, 172-184.
- Minhajuddin. (1983). *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih*. Ujung Pandang: Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin.

- Purwadarminta, W. (1999). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, B. (2021). *Politik Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Suntana, I. (2021). *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Indonesia: The Islamic Quarterly.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.